

**K E P O E T O E S A N .**

sidang Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh  
pada hari SABTOE tanggal 8 November 1947

**No.30**

Rapat dipimpin oleh Ketoes: **RESIDEN ATJEH**

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anggota jang hadir | 1. T.M. Amin     |
|                    | 2. A. Hasjuy     |
|                    | 3. Soetikno P.S. |
|                    | 4. Anelz         |
| Secretaris         | H a s j i n      |

- Oendangan:
1. Tgk. Maimoen Habsjah (wk. Ketoes Pedjabat Agama)
  2. Tgk. Moehd. Noer el Ibrahimy (Kep. Pendidikan Agama I)
  3. Hasan Ali (Kepala Kedjaksanaan Keresidenan Atjeh)
  4. Najan (wk. Kepala Pendj. Pend. Peng. dan Keb.)
  5. Idris (Kepala Bahagian Kemasyarakatan P.P.K.)
  6. Alwie Oesri (Kepala Keolah Ragaan P.P.K.)
  7. Moehd. Rasjid (Kepala Bah. Tata Usaha dan Peg. P.P.K.)

Kepoatoesan ini dikirim kepada:

1. Residen Atjeh
2. Residen Inspecteur Propinsi Soesatera
3. Pedjabat Penerangan Atjeh
4. Anggota Badan Pekerdja
5. Dewan Perwakilan Atjeh

Salinan oentoek dinakloeni dikirim kepada:

1. Goebornoer Moeda Soesatera Oetara
2. Goebornoer Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanak Karo
3. Wakil Ketoes Badan Pekerdja D.P.S.
4. Pedjabat Pemerintahan Oemoen Daerah Atjeh
5. Sekalään Boepati dalam Keresidenan Atjeh

**P e r i h a l :**

1. Kerdja sama antara Pendidikan Agama dengan Pendidikan Oemoen (dikemoekakan oleh Ketoes)

**K e p o e t o e s a n :**

- Setelah mendengar keterangan dari:
- a. Wakil Pedjabat Pendidikan Oemoen (tt. Najan dan Moehd. Rasjid)
  - b. Wakil Pedjabat Agama (t. Tgk. Maimoen Habsjah)
  - c. Wakil Pendidikan Agama (t. Moehd. Noer el Ibrahimy)
1. Menimbang, bahwa ada perloe kerdja sama antara Pedjabat Pendidikan Oemoen dan Pendidikan Agama teroetama jang mengenai peladjaran Agama disekolah Oemoen soepa-ja sedapat moengkin Sekolah Rendah Oemoen tjoena ada satoe roepa sedje diman-  
vak agama akan diberi lebih banggak, dan kalau sekiranya perloe lamanja peladja-  
ran dapat diperpendjangkan sehingga 7  
tahoen.
  2. Menetapkan: Membentok seboeah Panitia jang mepoenjai goespoenan ebb:
    - a. Ketoes: Anggota Badan Pekerdja D.P.A.  
t. Ng. Soerato

- b. Anggota2: 1. t. A. Hasjmy anggota Badan Pekerja D.P.A.  
 " 2. Beberapa orang wakil dari Pedjabat Pendidikan Oemoen jang akan ditoendjoekkan oleh Kepala Pedjabat P.P.K.  
 " 3. Beberapa orang wakil dari Pedjabat Agama jang akan ditoendjoekkan oleh Pedjabat Agama Islam Keresidenan Atjeh.  
 " 4. Beberapa orang wakil dari Pendidikan Agama Islam jang akan ditoendjoekkan oleh Kepala Pedjabat Agama Islam Keresidenan Atjeh.

Kepada Panitia jang terbentuk itoe diserahkan kewadajibannja menjelidiki serta mempelajari selok belok kedoes matjan pendidikan itoe jang mengenai leerplan, lama peladjaran, matjan sekolah, peladjaran agama dan lain2 jang dianggap perloe oentoe memperoleh kerdja sama dan persatoean antara kedoes Pedjabat Pendidikan itoe.

Dari penelitian itoe diperboeat seboeah rantjangan jang dikirim kepada Badan Pekerja D.P.A. jang akan ditoroeskan sebagai oesoel kepada Pedjabat Pendidikan Oemoen Propinsi Sumatera.

2. Sewa roemah jang masoek dalam lingkoean Pedjabat Kereta Api (Srt. Kep. kant. Harta Benda tgl. 15 Sept. 1947 No. 429/K.H.B. dan tgl. 6-10-47 No. 3008/11)

8-12-47 no bias / s / Rm. O.

Mendengar keterangan dari Wakil Pedjabat Kereta Api ( t. Hoemala ) Menetapkan:

- a. Semoes roemah2 jang masoek dalam pendjagaan Pedjabat Kereta Api diserahkan kedalam Pendjagaan dan Oeroesan Kantor Harta Benda Moesoh dibawah pendjagaan H.R.I.  
 b. Soepaja diadakan peratoeran sewa roemah terseboet jang sama oentoe seloeroeh Keresidenan Atjeh.

Peratoeran menetapkan atoeran sewa roemah itoe diserahkan kepada padoeke toean Residensi Atjeh ( Kantor Harta Benda, semoesekat dengan Kepala Pedjabat Pekerjaan Oemoen. ) Ditjatet disini bahwa pegawai kereta api di dahoeoekkan haknja oentoe mendiami roemah jang dibawah pendjagaan Pedjabat Kereta Api jang terseboet.

3. Beras Tjatoe Kepada Pegawai (dikemoekkan oleh Ketoes)

8-12-47 no bias / s / Rm. O.

Oleh karena pada masa ini kesoeulitan member beras tjatoe kepada pegawai sedang memoentjak oleh karena bernatjam-matjam hal oempamnjane kesoejukan pengangkoetan, soal ketiadaan beras karena soedah hampir pengabisan tahoen, sehingga tiada dapat diadakan sekali goes beras se-tjoekoepnja pada waktoe jang soedah ditentoe-kan oentoe pegawai2 seloeroeh Atjeh, maka oentoe menetapkan soal ini oentoe sementara waktoe ditetapkan sebagai terseboet dibawah ini.

- a. Beras tjatoe kepada pegawai diberikan seperti biasa, hanja pada tempat jang terseboet dibawah ini.  
 1. Kota Koeala Simpang

- 2. Kota Langsa
- 3. Kota Lho-Semawe
- 4. Kota Sigli
- 5. Kota Bireuen
- 6. Kota Kostaradja.

b. Dikota-kota yang tidak tersebut dalam horeof a., kepada pegawai diberikan ganti beras tjatoe djoelah wng tiap2 Kg yang dikeloarkan Pemerintah oetok beras tjatoe itoe.

a. dan b. soelai 1 Desember 1947.

Oetok menjelesakan soal ini, ditetapkan:

- 1. Oetok pembajeran gaji pada tapet yang djaoh dari itoe kota, ditapet mane tidak dapat ditoeak mandat, dikirin wng
- 2. Oetok menjeleggarakan soepnja mandat selai pada waktoneja, Kantor Pangoeroesan Keoesahan Negara boleh menasabah pegawai.

Ditakoed, soepaja rombongan Penerangan ke Malaya terdiri dari Bangsa Tjong Hoa dan Pegawai Pedjabat Penerangan Keresidenan Atjeh. Diantjoerkan soepaja rombongan tersebut terdiri dari:

Katoes : Abdoellah R.H.  
 Anggota: Abdoellah Arif (Ketoes Sidang Pongarang Semangat Merdeka  
 Dosa orang Tjong Hoa (akan diminta pada Geyaa)

Selandjoetnja diserahkan kepada anggota Badan Pektardja, t. Anals akan menbitjarakan hal ini lebih landjoet dengan Pedjabat Penerangan dan Geyaa.

4. Gadjil tiap2 boelan dibajer pada waktoneja. (Art. B.P.I. tjabang Idi tgl. 26-6-47 No. 16)

8-12-47 no 624/5/Prm. O.

5. Rombongan Penerangan ke Malaya (Art. Pedjabat Penerangan Ker. Atjeh tgl. 3 October 1947 No. 3814/0/15)

8-12-47 no 624/5/Prm. O.

6. Harga bahan makanan yang penting (Art. Residen Inspektur tgl. 3 Nov. 1947 No. 268/R.I.)

8-12-47 no 624/5/Prm. O.

Karang bahan makanan yang terpenting dari segala-gala roeps bahan makanan yang teroetana beras, maka dipoetokan:

- 1. Pemerintah Kaboepatan diwadjabkan mentjari beras oetok Pemerintah dan Pendoeoek se-kadar yang walipoeti Kaboepatan itoe sendiri.
- 2. Oetok Pemerintah diserahkan beras sedjoelah harga yang diterias dari Pemerintah.
- 3. Oetok Pendoeoek (dalam itoe naspek saudeger) diberikan beras sebenjak djoelah wng yang diterias dari mereka itoe. Djadi disini berarti Kaboepatan mendjadi le-veransir beras oetok keperluan Kaboepatan nja dan Pemerintah. Peratoeran yang berlakuan darsen peratoeran ini dibatalakan.

Oesol Kepala Djabatan Pertanian/Perikanan berkenaan dengan pesetikan boeah kelapa noeda disetoedjoei. Kepada Pedjabat Pertanian/Perikanan tersebut diserahkan maiboeat satoe atoeran berkenaan dengan ini dan dipoetokan.

7. Boeah Kelapa Noeda (Art. Kep. Djabatan Pertanian tgl. 11-11-47 No. 2612/1/6e)

8-12-47 no 624/5/Prm. O.

8. Soepaja Drum kosong dja-  
 ngan dikeloarkan keloeat Keresidenan. (Art. Residen tgl. 1-11-47 No. 9057/39/R.A.)

8-12-47 no 624/5/Prm. O.

Oesol ini disetoedjoei. *Artik diheloculay, minjil kelapa muni dalam drum dengan ada nyat papijan "ditawa kumbali drum ngung" dan mureti ada bng pan bng itoe alay kitaly dalam tjandi kitaly ditaputi*

9. Tanah kosong (Srt.Kepala Pedjabat Agana d.Atjeh tgl.14 October 1947 No.2772/35 terkirim kepada Wedana Koetardja, Rekanan kepada D.P.A.

8-12-47 no 6733/5/Pm.O.

Mengenai perihal jang terseboet disebelah ini tentangan tanah kosong hendaklah diminta kepoatoesan kepada Wali Kota jang berkepentingan kalau soedah njata ta'ada jang empunya tanah itoe baroe boleh dibagi-bagi kepada rakjat oleh Wali Kota atas nama Residen.

10. Bantoean ongkos Pegawai berobat (Srt.Residen Atjeh tgl. 25-10-47 No.1480/4/Peg.)

Personalia

Pada dasarnya soal ini disetodjoel kepada Padoeka toean Residen diserahkan akan meminta kepada Kepala Pedjabat jang berkepentingan akan mamoeat satoe peratoeran dengan beberapa peroebahan jang dianggap perloe, tetapi berdasar atoeran lama.

11. Tjak thee oentoeak neuperoleh roemah sewa (Srt.Residen tgl. 18-10-47 No.3948/35/R.A.)

8-12-47 no 6734/5/Pm.O.  
maksud no 57/Pm.R.A.  
tgl 20/12/47

Orang jang berkepentingan (penjawa roemah) boleh neudjoekan hal itoe kepada Hakim jang akan neuriksa perkara itoe lebih landjoet, sebeloem ada kepoatoesan Hakim dalam perkara itoe, orang jang menjawa ta' boleh diseroeh keloeur.

12. Pegawai jang nengoengsi (dikemoekakan oleh anggota A.Hasjmy)

8-12-47 no 6735/5/Pm.O.

Kepada pegawai jang nengoengsi kedalam Keresidenan Atjeh diberikan:  
a. Gadjinja tanggal 1 Agustus 1947.  
b. Tjatoe moelai tanggal ia mendaftarkan dirinja kepada Pegawai Pemerintah tempat ia datang (Wedana) jang berhoebongen. a,dan b. sesoedah diselidiki dengan teliti bahwa ia memang pegawai jang nengoengsi.

13. Mengambil lelang dalam Rapat Oemoen (dikemoekakan oleh anggota A.Hasjmy)

8-12-47 no 6736/5/Pm.O.

Tidak diizinkan pegawai Pemerintah membeli sesoetoe dalam rapat oemoen, ompamnja koewe2, boenga2 dll. atas nama Pemerintah dan rekeningnja dibajar oleh Pemerintah. Kalau terdjadi pekerdjaan ini dimasa jang akan datang hendaklah dibajar oleh Pegawai itoe sendiri. Diketjoelikan, kalau Pegawai itoe membeli barang2 jang perloe atas nama Pemerintah (Pedjabat sendiri) oentoeak keperloean dines.

Kalau oentoeak keperloean amal, memang dihadjeti pemberian dari Pemerintah, hendaklah diminta langsoeng kepada Pemerintah. Kepada Padoeka Toean Residen diminta nengoemoekan perihal ini.

14. Pengawasan atas Pedjabat2 jang berdiri langsoeng dibawah Pedjabat Poesat.(dikemoekakan oleh anggota T.M.Amin)

kead. tgl 8-12-47 no 6742/5/Pm.O.

Dioesoelkan kepada Goebernoer Propinsi Soesatera soepaja kepada Residen Kepala Daerah, diberi koesa menjalakan pengawasan terhadap Pedjabat2 jang berdiri langsoeng dibawah Pemerintah Propinsi (Pedjabat Pos, Kawat, Pegedalian dll.) berhoebong keadaan sekarang perhoebongan dengan poesat tidak seampoerna.

15. Ganti keroejian anggota Badan Penimbang (dikemoekakan oleh anggota T.M.Amin)

8-12-47 no 6737/5/Pm.O.

Disetodjoel, soepaja anggota Badan Penimbang menerima 5% dari hak medja (harga barang jang djadi pendakwaan) dibagi sama rata kepada anggota2 itoe, seketjilketjilnja f 25.- sehari.

16. Sesoeenan Pemerintahan dalam Negeri Oeleegle (dikemoekakan oleh anggota T.M.Amin)

Apabila dalam sesoeatoe negeri ada kekatjauan, terserah kepada Residen apa akan diadakan pemilihan oentok kepala negeri baroe atau tidak.

Koetaradja, 8 November 1947.

Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh.

Ketoea,

*T.T.M. Dapedsjah*

T.T.M. Dapedsjah.

Secretaris,

*Hasim*

Hasim.